

**KAIDAH HUKUM** : Bahwa PT. Palysindo (Pemohon PK) mengaku mempunyai kewajiban Unseconed Comicial Papper lebih dari \$ 400.000.000 (empat ratus juta dolar) kepada para kreditur termasuk BPPN pengakuan ini menunjukkan bahwa Pemohon PK mempunyai lebih dari dua kreditur salah satunya adalah bukti F. C Surat Bank Lippo 11 Oktober 2004 dan 23 November 2004.

**NOMOR REGISTER** : 04 PK/N/2005

**TANGGAL PUTUSAN** : 18 Mei 2005

**MAJELIS** : 1. Bagir Manan, SH.  
2. I.B. Ngurah Adnyana, SH.  
3. Harifin A. Tumpa, SH.

**KLASIFIKASI** : Tentang Utang

**DUDUK PERKARA** : 1. Bahwa PEMOHON adalah Kreditur dari TERMOHON dan TERMOHON adalah Debitur dan PEMOHON berdasarkan transaksi yang terjadi dengan dibelinya oleh PEMOHON surat berharga berupa Surat Sanggup (*Promissory Note*) dan *Promissory Note* yang diterbitkan oleh Termohon, yakni sebagai berikut :

- I.1. Surat Sanggup (*Promissory Note*) Nomor 0161- Nomor 000331 dengan pokok nominal sebesar **USD 1,000,000.00** (satu juta dolar Amerika Serikat) tertanggal 15 Juli 1997, dimana pihak yang bertindak selaku Agen Penjual (*Arranger*) adalah PT. Trimegah Securities, dengan tanggal jatuh tempo **15 Juli 1998** (dalam bukti P-1);
- I.2. Surat Sanggup (*Promissory Note*) Nomor 0162- Nomor 000331 dengan pokok nominal sebesar **USD 1,000,000.00** (satu juta dolar Amerika Serikat) tertanggal 15 Juli 1997, dimana pihak yang bertindak selaku Agen Penjual (*Arranger*) adalah PT. Trimegah Securities, dengan tanggal jatuh tempo **15 Juli 1998** (dalam bukti P-2);

1.3. *Promissory Note* Nomor 2570/PEF/07/97 dengan pokok nominal sebesar **USD 1,000,000.00** (satu juta dolar Amerika Serikat) tertanggal 31 Juli 1997, dimana pihak yang bertindak selaku Agen Penerbit (*Arranger*) adalah PT. Bira, dengan tanggal jatuh tempo **31 Juli 1998** (dalam bukti P-3)

(Selanjutnya penyebutan surat berharga yakni Surat Sanggup (*Promissory Note*) Nomor 0161 – Nomor 000331 dan Nomor dan 0162 – Nomor 000332 serta *Promissory Note* Nomor 2570/PEF/07/97 sebagaimana di uraikan di atas, selanjutnya masing-masing disebut “**Surat Sanggup**” dan seluruhnya disebut “**Seluruhnya Surat Sanggup**”

2. Bahwa dalam masing-masing Surat Sanggup Nomor 0161 – Nomor 000332 dan Surat Sanggup Nomor 0162- Nomor 000332 dinyatakan bahwa “dengan Surat Sanggup ini **Berjanji Tanpa Syarat** untuk membayar kepada PT. Trimegah Securities”, dalam hal mana PT. Trimegah Securities telah mengalihkan dengan cara endorsemen dalam blanko dimana berturut-turut memperlihatkan suatu deretan tak terputus yakni dalam blanko Surat Sanggup Nomor 0161 Nomor 000331 dan Surat Sanggup Nomor 0162 Nomor 000332 (terlampir sebagai bukti P-1 pada halaman belakang, dan bukti P-2 pada halaman belakang). Pengalihan tersebut dilakukan sebelum hari jatuh tempo sampai dengan kepada pemegang terakhir yakni Pemohon, sehingga menurut Undang-undang pemegang terakhir adalah pihak yang berhak atas pembayaran pada saat jatuh tempo.

3. Bahwa kemudian dalam Surat Sanggup Nomor 2570/PEF/07/97 tanggal 31 Juli 1997 disebutkan bahwa **TERMOHON** “*dengan Surat Sanggup ini berjanji tanpa syarat untuk membayar kepada pembawa* yakni dalam hal ini adalah Pemohon sebagai pembawa. Dengan melihat ketentuan pada bukti P-3 Pemohon terlampir, maka jelas terbukti bahwa Pemohon adalah pemegang dan/atau pemilik yang sah dengan menjadi Pembawa Surat Sanggup tersebut. Oleh

karenanya Pemohon berhak atas sejumlah pembayaran sebagaimana tertera dalam Surat Sanggup pada tanggal jatuh tempo.

4. Bahwa berdasarkan dalam uraian-uraian diatas, telah jelas bahwa PEMOHON adalah pemegang dan/atau pemilik yang sah menurut hukum atas Surat Sanggup (terlampir sebagai bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3), maka secara hukum Termohon telah berutang kepada Pemohon dengan total nominal pokok sebesar **USD 3,000,000.00** (tiga juta dolar Amerika Serikat), yang mana masing-masing jumlah yang terhutang berdasarkan masing-masing surat Sanggup tersebut harus dibayar dilunasi secara sekaligus dan seketika oleh Termohon kepada pemohon selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo dari masing-masing Surat Sanggup tersebut pada huruf A 1 butir 1.1, 1.2 di atas, yakni Surat Sanggup (*Promissory Note*) Nomor 0161- Nomor 00031 jatuh tempo tanggal 15 Juli 1998, Surat Sanggup (*promissory Note*) Nomor 0162- Nomor 00032 jatuh tempo tanggal 15 Juli 1998, dan Promissory Note Nomor 2570/PEP/07/97 jatuh tempo tanggal 31 Juli 1998.

5. Bahwa lebih lanjut **TERMOHON** telah mengakui dan mengonfirmasikan berutang kepada **PEMOHON** sebagaimana diakuinya dan dikonfirmasi dalam Surat **TERMOHON** yang ditunjukan kepada kuasa Hukum Pemohon dan kantor Advocat & Konsultan Hukum Augustinus Hutajulu & Rekan tertanggal 6 Oktober 2003 perihak Konfirmasi.

Dalam isi Surat **TERMOHON** dimaksud disebutkan bahwa :

“bersama ini kami PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk mengonfirmasikan bahwa perseroan tetap mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajiban atas Promissory Note kepada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia”

Karenanya jelas terbukti dan mohon akta bahwa **TERMOHON** telah mengaku utang **TERMOHON** dan memberikan konfirmasi atas adanya kewajiban **TERMOHON** kepada **PEMOHON** sehingga tidak terbantah lagi serta telah jelas dan terang bahwa

PEMOHON adalah kreditur dari TERMOHON dan  
TERMOHON adalah debitur dari PEMOHON.

**AMAR PUTUSAN PN :**

- Masalah permohonan pernyataan dari Pemohon;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

**AMAR PUTUSAN KASASI :**

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2004 Nomor 43/Pailit/2004/PN. Niaga/Jkt.Pst.

**MENGADILI SENDIRI :**

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Menyatakan Termohon PT. Polysindo Eka Perkasa, Tbk, pailit dengan segala akibat hukumnya.

Memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kurator;

Menolak gugatan yang selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat.

**ALASAN PK :**

1. Bahwa J.F melakukan kekeliruan yang nyata dan tidak melaksanakan hukum.
2. Bahwa M. Kasasi juga telah salah dalam penerapan hukum.
3. Bahwa antara Bahwa antara PT. Polysindo FP Tbk selaku Pemohon PK / semula T. Kasasi / Semula Termohon Pailit dengan PT. B Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) selaku T. PK / P. Kasasi / semua pailit telah terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan hutang-hutang PT. Polysindo Eka Perkasa;

**AMAR PUTUSAN PK :**

- Menolak permohonan PK dari PT. Polysindo Eka Perkasa;

**PERTIMBANGAN HUKUM PK :**

Bahwa PT. Palysindo (Pemohon PK) mengaku mempunyai kewajiban Unsecured Comuncial Papper lebih dari \$ 400,000,000 (empat ratus juta dolar) kepada para kreditur termasuk BPPN pengakuan ini menunjukan bahwa Pemohon PK mempunyai lebih dari dua kreditur salah satunya adalah bukti F. C Surat Bank Lippo 11 Oktober 2004 dan 23 November 2004.

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

**Saar Sujiana, SH.**

## PUTUSAN

**Nomor : 04 PK/N/2005**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan memutus perkara niaga pada tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara kepailitan antara :

**PT. POLYSINDO EKA PERKASA, Tbk.**, berkedudukan di Sentra Mulia Suite 1009 Lantai 10, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Mehbob, S.H. MBA. CN., dan kawan-kawan para Advokat dan Pengacara dari Kantor Law Office S. WAIRO, NALAPRAYA & HUTABARAT, beralamat di Gedung Sentra Mulia Lantai 9 Suite 912, Jalan H Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta 12940, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2005, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Termohon Pailit;

**m e l a w a n**

**PT. BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)**, berkedudukan di Graha Niaga Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Robertus Bilitea, SH., dan Kawan-kawan para Advokat, beralamat di Plaza DM Lantai 20 Suite 2005, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2005, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Termohon Pailit telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Pebruari 2005 Nomor : 01 K/N/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit dengan posita perkara sebagai berikut :

A. Tentang Pemohon Pailit Sebagai Kreditur Dari Termohon Pailit Dan Termohon Pailit Sebagai Debitur Dari Pemohon Pailit;

Bahwa Pemohon Pailit adalah Kreditur dari Termohon Pailit dan Termohon Pailit adalah Debitur dari Pemohon Pailit berdasarkan transaksi yang terjadi dengan dibelinya oleh Pemohon Pailit surat berharga berupa Surat Sanggup (Promissory Note) dan Promissory Note yang diterbitkan oleh Termohon Pailit, yakni sebagai berikut :

- a. Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0161-Nomor 000331 dengan pokok nominal sebesar USD 1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 15 Juli 1997, dimana pihak yang bertindak selaku Agen Penjual (Arranger) adalah PT. Trimegah Securities, dengan tanggal jatuh tempo 15 Juli 1998 (bukti P.1);
- b. Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0162-Nomor 000332 dengan pokok nominal sebesar USD. 1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 15 Juli 1997, dimana pihak yang bertindak selaku Agen Penjual (Arranger) adalah PT. Trimegah Securities, dengan tanggal jatuh tempo 15 Juli 1998 (bukti P.2);
- c. Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 2570/PEP/07/97 dengan pokok nominal sebesar USD. 1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 31 Juli 1997, dimana pihak yang bertindak selaku Agen Penerbit (Arranger) adalah PT. Bank Bira, dengan tanggal jatuh tempo 31 Juli 1998 (bukti P.3);

(Selanjutnya penyebutan surat berharga yakni Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0161-Nomor 000331 dan Nomor 0162-Nomor 000332 serta Promissory Note Nomor 2570/PEP/07/97 sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya masing-masing disebut "Surat Sanggup" dan seluruhnya disebut "Seluruh Surat Sanggup");

Bahwa dalam masing-masing Surat Sanggup Nomor 0161-Nomor 000331 dan Surat Sanggup Nomor 0162-Nomor 000332 dinyatakan bahwa "dengan Surat Sanggup ini berjanji tanpa syarat untuk membayar kepada PT. Trimegah Securities", dalam hal mana PT. Trimegah Securities telah mengalihkan dengan cara endorsemen dalam blanko dimana berturut-turut memperlihatkan suatu deretan tak terputus yakni dalam blanko Surat Sanggup Nomor 0161-Nomor 000331 dan Surat Sanggup Nomor 0162-Nomor 000332 (terlampir sebagai bukti P.1 pada halaman belakang, dan bukti P.2 pada halaman belakang). Pengalihan tersebut dilakukan sebelum hari jatuh tempo sampai dengan kepada pemegang terakhir, yakni Pemohon Pailit. Sehingga menurut Undang-undang, pemegang terakhir adalah pihak yang berhak atas pembayaran pada saat jatuh tempo. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 176 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut "KUHD") jo. Pasal 115 ayat (1) KUHD;

Bahwa kemudian dalam Surat Sanggup Nomor 2570/PEP/07197 tanggal 31 Juli 1997 disebutkan bahwa Termohon Pailit “dengan Surat Sanggup ini berjanji tanpa syarat untuk membayar kepada Pembawa”, yakni dalam hal ini adalah Pemohon Pailit sebagai Pembawa. Dengan melihat ketentuan pada bukti P.3 Pemohon Pailit terlampir, maka jelas terbukti bahwa Pemohon Pailit adalah pemegang dan/atau pemilik yang sah dengan menjadi Pembawa Surat Sanggup tersebut. Oleh karenanya Pemohon Pailit berhak atas sejumlah pembayaran sebagaimana tertera dalam Surat Sanggup pada tanggal jatuh tempo. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) jo. Pasal 613 ayat (3) KUHPerdata, dimana mengatur cara memperoleh kepemilikan atas Surat Sanggup, yakni diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Bab 3 tentang Hak Milik, Bagian Kedua tentang Cara Memperoleh Hak Milik;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwa Pemohon Pailit adalah pemegang dan/atau pemilik yang sah menurut hukum atas seluruh Surat Sanggup (terlampir sebagai bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3), maka secara hukum Termohon Pailit telah berutang kepada Pemohon Pailit dengan total nominal pokok sebesar USD 3,000,000.00 (tiga juta dollar Amerika Serikat), yang mana masing-masing jumlah yang terhutang berdasarkan masing-masing Surat Sanggup tersebut harus dibayar tunas secara sekaligus dan seketika oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo dari masing-masing Surat Sanggup tersebut pada huruf a, b, c di atas, yakni Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0161-Nomor 000331 jatuh tempo tanggal 15 Juli 1998, Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0162-Nomor 000332 jatuh tempo tanggal 15 Juli 1998, dan Promissory Note Nomor 2570/PEP/07/97 jatuh tempo tanggal 31 Juli 1998;

- Bahwa lebih lanjut, Termohon Pailit telah mengakui dan mengkonfirmasi berutang kepada Pemohon Pailit sebagaimana diakuinya dan dikonfirmasi dalam Surat Termohon Pailit yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pemohon Pailit dan Kantor Advokat & Konsultan Hukum Augustinus Hutajulu & Rekan tertanggal 6 Oktober 2003 perihal Konfirmasi;

Dalam isi surat Termohon Pailit dimaksud disebutkan bahwa :

“bersama ini kami PT. Polysindo Eka Perkasa, Tbk mengkonfirmasi bahwa perseroan tetap mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajiban atas Promissory Note kepada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.” (bukti P.4).

Karenanya jelas terbukti dan mohon akta bahwa Termohon Pailit telah mengakui utang Termohon Pailit dan memberikan konfirmasi atas adanya kewajiban Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit, sehingga tidak terbantah

lagi serta telah jelas dan terang bahwa Pemohon Pailit adalah Kreditur dari Termohon Pailit, dan Termohon Pailit adalah Debitur dari Pemohon Pailit;

#### **B. Tentang Adanya Kewajiban Termohon Pailit Yang Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih.**

— Bahwa Surat Sanggup Termohon Pailit ketiganya telah jatuh waktu, namun Termohon Pailit tidak melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya, yakni :

- a. Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0161-Nomor 000331 telah jatuh waktu pada tanggal 15 Juli 1998;
- b. Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0162-Nomor 000332 telah jatuh waktu pada tanggal 15 Juli 1998;
- c. Promissory Note Nomor 2570/PEP/07/97 telah jatuh waktu pada tanggal 31 Juli 1998;

— Bahwa sampai dengan saat ini Termohon Pailit belum juga melakukan pembayaran kepada Pemohon Pailit atas Surat Sanggup yang telah jatuh waktu tersebut, meskipun Pemohon Pailit telah menagih seluruh hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut, penagihan yang dilakukan oleh Pemohon Pailit telah berulang kali dengan mengirimkan surat tagihan kepada Termohon Pailit untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya yang telah jatuh waktu, yakni melalui surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat No. 008e/SD/BPUI/IV/2001 tanggal 27 April 2001 yang diterbitkan oleh Pemohon Pailit, ditujukan kepada Termohon Pailit (bukti P.5 (a));
- b. Surat No. 074/IJ/BPUI/VI/2001 tanggal 11 Juni 2001 yang diterbitkan oleh Pemohon Pailit, ditujukan kepada Termohon Pailit (bukti P.5 (b));
- c. Surat No. 097/IJ/BPUI/VII/2001 tanggal 25 Juli 2001 yang diterbitkan oleh Pemohon Pailit, ditujukan kepada Termohon Pailit (bukti P.5 (c));
- d. Surat No. 121/IJ/BPUI/VIII/2001 tanggal 14 Agustus 2001 yang diterbitkan oleh Pemohon Pailit, ditujukan kepada Termohon Pailit (bukti P.5 (d));
- e. Surat No. 177/BM/BPUI/VII/2001 tanggal 15 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Pemohon Pailit, ditujukan kepada Termohon Pailit (bukti P.5 (e)) dan
- f. Surat dari Augustinus Hutajulu & Rekan, Advokat & Konsultan Hukum No. 62/AHR-ADV/020/IX/03 tanggal 23 September 2003 perihal Somasi, yang ditujukan kepada Termohon Pailit (bukti P-5 (f));

Namun sampai dengan saat ini tidak ada pembayaran dari pihak Termohon Pailit walaupun dengan cara mencicil sekalipun;

Bahwa karenanya berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P-5 (a) sampai dengan P-5 (f) Pemohon Pailit terlampir, tidak dapat dibantah dan berdasarkan hukum telah terbukti, bahwa masing-masing Surat Sanggup tersebut sah dan mengikat secara hukum, serta masing-masing Surat Sanggup telah jatuh waktu namun belum dibayar oleh Termohon Pailit. Disamping itu berdasarkan pengakuan dan konfirmasi Termohon Pailit dalam bukti P.4 seperti diuraikan Pemohon Pailit dalam huruf A angka 5 diatas, maka terbukti juga bahwa Termohon Pailit telah mengakui keabsahan pemilikan atas hak tagih Pemohon Pailit yang lahir dari masing-masing Surat Sanggup, karenanya Termohon Pailit wajib membayar utang yang telah jatuh waktu tersebut kepada Pemohon Pailit;

### C. Tentang Adanya Utang Termohon Pailit Kepada Kreditur Lain.

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Auditor Independen Termohon Pailit dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 yang diserahkan Termohon Pailit kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) (bukti P.6), diketahui dan terbukti bahwa Termohon Pailit juga merupakan Debitur dari beberapa Kreditur, yakni diantaranya :

a. Termohon Pailit memiliki utang hubungan istimewa pada perusahaan/ Kreditur yang tergabung dalam Texmaco Group (lihat halaman 47 dan halaman 66), yakni antara lain :

1. PT. Citra Indah Textiles, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav. X 6 No.8, Gedung Sentra Mulia Lantai 10 Suite 1001, Jakarta Selatan, dengan jumlah utang sebesar Rp. 47.256.116.546,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus enam belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
2. PT. Bima Peranan Busana, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Gedung Sentra Mulia Lantai 10 Suite 1001 Jakarta Selatan, dengan jumlah utang sebesar Rp. 13.868.218.881,00 (tiga belas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

b. Termohon Pailit memliki utang sewa guna usaha, yakni antara lain kepada (lihat hataman 67) :

1. PT. Exim SB Leasing, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kay. 61-62, Gedung Sumitmas I Lantai 8, Jakarta Selatan, dengan jumlah utang sebesar Rp. 22.848.151.112,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu seratus dua belas rupiah);

2. PT. Koexim Mandiri Finance, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 9-11, Gedung Menara Mulia Lantai 20 Suite 2007 Jakarta Selatan, dengan jumlah utang sebesar Rp.12.063.054.259,00 (dua belas milyar enam puluh tiga juta lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
3. PT. Perjahl Leasing Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10-11, Gedung Midplaza I Lantai 9 Jakarta Jakarta Selatan, dengan jumlah utang sebesar Rp. 10.443.422.948,00 (sepuluh milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);

c. Termohon Pailit memiliki utang pinjaman jangka pendek berupa fasilitas Letter of Credit, antara lain kepada (lihat halaman 39 dan halaman 40) :

1. PT. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Sumitmas Tower II Lantai 10, Jakarta Selatan, dengan jumlah utang sebesar Rp. 48.621.211.215,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus sebelas ribu dua ratus lima belas rupiah);
2. PT. Bank Lippo Tbk., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Plaza Lippo Lantai I Jakarta Selatan, dengan jumlah utang sebesar Rp. 44.004.909.807,00 (empat puluh empat milyar empat juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh rupiah);
3. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., beralamat di Jalan Gajah Mada No.1 Menara Bank BTN Jakarta Pusat, dengan jumlah utang sebesar Rp. 725.751.092,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah);
4. Bangkok Bank Singapura, beralamat di Bank Bangkok Bank Building, 180 Cecil Street, Singapore, dengan jumlah utang sebesar Rp. 27.960.719.332,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);

Keseluruhan Kreditur tersebut di atas belum pernah menerima pembayaran penuh atas utang-utangnya sampai dengan tanggal diajukannya permohonan pailit ini. Sehingga dengan demikian terbukti dan tidak dapat dibantah, bahwa Termohon Pailit saat ini mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih Kreditur;

D. Tentang permohonan pernyataan pailit terhadap Pemohon Pailit telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998;

— bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon Pailit mengaku berutang kepada Pemohon Pailit dan tidak mau memenuhi

kewajibannya kepada Pemohon Pailit pada tanggal jatuh tempo. Disamping itu Termohon Pailit juga memiliki utang kepada pihak lain (Kreditur lain), sehingga persyaratan untuk dinyatakan pailit terhadap Termohon Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 atau peraturan perundang-undangan lainnya baik itu sebagai pengganti, penambah, pelengkap dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jika ada, telah terpenuhi. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 atau peraturan perundang-undangan lainnya baik itu sebagai pengganti, penambah, pelengkap dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jika ada, permohonan pernyataan pailit ini terhadap Termohon Pailit harus dikabulkan;

#### E. Tentang Permohonan Sita Jaminan.

- bahwa untuk melindungi kepentingan Pemohon Pailit agar permohonan Pemohon Pailit tidak sia-sia dan untuk menjaga agar Termohon Pailit tidak mengalihkan, memindahtangankan atau upaya-upaya lainnya yang dapat berakibat merugikan hak dan kepentingan Pemohon Pailit dalam rangka mendapatkan pembayaran penuh atas piutang-piutangnya, Pemohon Pailit dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan lebih dahulu atas seluruh kekayaan Termohon Pailit sebelum putusan atas permohonan ini ditetapkan, khususnya atas :

##### a. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :

- Sertifikat HGB No. 4/Sumberejo;
- Sertifikat HGB No. 4/Nolokerto;
- Sertifikat HGB No. 5/Sumberejo;
- Sertifikat HGB No. 6/Sumberejo;
- Sertifikat HGB No. 6/Nolokerto;
- Sertifikat HGB No. 7/Nolokerto; dan
- Sertifikat HGB No. 11/Nolokerto;

yang terletak di Desa Sumberejo, dan Desa Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, seluruhnya tercatat atas nama Termohon Pailit;

##### b. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :

- Sertifikat HGB No. 7/Sumberejo; dan
- Sertifikat HGB No. 12/Sumberejo;

yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, seluruhnya tercatat atas nama Termohon Pailit;

##### c. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :

- Sertifikat HGB No. 12/Nolokerto;
- Sertifikat HGB No. 13/Nolokerto;

- Sertifikat HGB No. 14/Nolokerto;
  - Sertifikat HGB No. 15/Nolokerto; dan
  - Sertifikat HGB No. 16/Nolokerto;
- yang terletak di Desa Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, seluruhnya tercatat atas nama Termohon Pailit;
- d. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :
- Sertifikat HGB No. 8/Kiarapayung;
  - Sertifikat HGB No. 9/Kiarapayung;
  - Sertifikat HGB No. 10/Kiarapayung;
- yang terletak di Desa Kiarapayung, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, seluruhnya tercatat atas nama Termohon Pailit;
- e. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :
- Sertifikat HGB No. 119/Gintungkerta, yang terletak di Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, tercatat atas nama Termohon Pailit;
- f. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :
- Sertifikat HGB No. 23/Kiarapayung, yang terletak di Desa Kiarapayung, Kecamatan Klari Karawang Jawa Barat, tercatat atas nama Termohon Pailit;
- g. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :
- Sertifikat HGB No. 37/Kiarapayung, yang terletak di Desa Kiarapayung, Kecamatan Klari, Karawang Jawa Barat, tercatat atas nama Termohon Pailit;
- h. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :
- Sertifikat HGB No. 16/Sumberejo;
  - Sertifikat HGB No. 20/Sumberejo; dan
  - Sertifikat HGB No. 21/Sumberejo;
- yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwung, Kendal Jawa Tengah, seluruhnya tercatat atas nama Termohon Pailit;

#### F. Tentang Penunjukan Kurator Sementara.

- Bahwa untuk melindungi kepentingan Kreditur pada umumnya dan Pemohon Pailit pada khususnya selama penetapan atas permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon Pailit belum dikeluarkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Pemohon Pailit dengan ini mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang mengadili perkara ini, untuk menunjuk Kurator Sementara guna mengawasi pengelolaan usaha Termohon Pailit dan mengawasi pembayaran kepada para Kreditur, pengalihan atau pengagunan

kekayaan Termohon Pailit dimana rangka kepailitan memerlukan persetujuan Kurator,

- Bahwa Kurator Sementara dan Kurator Kepailitan yang Pemohon Pailit usulkan adalah :
  - 1). Pontas Sinaga dari Kantor Maraja & Partners, beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, dan
  - 2). Syarif Bastaman dari Kantor Bastaman & Partners, Attorneys at law, Receiver & Administrator beralamat di Surya Building Lantai 7, Jalan M.H. Thamrin Kav. 9, Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Pontas Sinaga dari Kantor Maraja & Partners, beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan dan Syarif Bastaman dari Kantor Bastaman & Partners, Attorneys at law, Receiver & Administrator beralamat di Surya Building Lantai 7, Jalan M.H. Thamrin Kav. 9, Jakarta Pusat, sebagai Kurator Sementara (yaitu) untuk selama penetapan atas permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon belum dikeluarkan dan selanjutnya sebagai Kurator dalam kepailitan Termohon;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :
  - a. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :
    - Sertifikat HGB No. 4/Sumberejo;
    - Sertifikat HGB No. 4/Nolokerto;
    - Sertifikat HGB No. 5/Sumberejo;
    - Sertifikat HGB No. 6/Sumberejo;
    - Sertifikat HGB No. 6/Nolokerto;
    - Sertifikat HGB No. 7/Nolokerto; dan
    - Sertifikat HGB No. 11/Nolokerto;yang terletak di Desa Sumberejo, dan Desa Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, seluruhnya tercatat atas nama Termohon;
  - b. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :
    - Sertifikat HGB No. 7/Sumberejo; dan
    - Sertifikat HGB No. 12/Sumberejo;yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, seluruhnya tercatat atas nama Termohon;

- c. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :
- Sertifikat HGB No. 12/Nolokerto;
  - Sertifikat HGB No. 13/Nolokerto;
  - Sertifikat HGB No. 14/Nolokerto;
  - Sertifikat HGB No. 15/Nolokerto; dan
  - Sertifikat HGB No. 16/Nolokerto;
- yang terletak di Desa Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, seluruhnya tercatat atas nama Termohon;
- d. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :
- Sertifikat HGB No. 8/Kiarapayung;
  - Sertifikat HGB No. 9/Kiarapayung;
  - Sertifikat HGB No. 10/Kiarapayung;
- yang terletak di Desa Kiarapayung, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, seluruhnya tercatat atas nama Termohon;
- e. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :  
Sertifikat HGB No. 119/Gintungkerta, yang terletak di Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, tercatat atas nama Termohon;
- f. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :  
Sertifikat HGB No. 23/Kiarapayung, yang terletak di Desa Kiarapayung, Kecamatan Klari Karawang Jawa Barat, tercatat atas nama Termohon;
- g. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :  
Sertifikat HGB No. 37/Kiarapayung, yang terletak di Desa Kiarapayung, Kecamatan Klari, Karawang Jawa Barat, tercatat atas nama Termohon;
- h. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :
- Sertifikat HGB No. 16/Sumberejo;
  - Sertifikat HGB No. 20/Sumberejo; dan
  - Sertifikat HGB No. 21/Sumberejo;
- yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwung, Kendal Jawa Tengah, seluruhnya tercatat atas nama Termohon;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal 20 Desember 2004 No. 43/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 15 Februari 2005 Nomor 01 K/N/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2004 Nomor 43/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst;

### **MENGADILI SENDIRI :**

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Menyatakan Termohon : PT. Polysindo Eka Perkasa, Tbk. pailit dengan segala akibat hukumnya;

Memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kurator;

Menolak gugatan yang selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut in casu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Februari 2005 Nomor 01 K/N/2005 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2005 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 Maret 2005 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 Maret 2005 itu juga dan tambahan memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Maret 2005;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 4 Maret 2005, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 Maret 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 296, 297 dan 298 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti melakukan kekeliruan yang nyata dan tidak melaksanakan hukum.

- Bahwa *judex facti* telah melakukan kekeliruan atau salah menerapkan hukum pada pertimbangan hukum halaman 30;
- Bahwa terbukti dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya yaitu : Majelis Hakim Agung tetap mempertimbangkan foto copy dari suatu surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan jelas-jelas telah melanggar Undang-undang sebagaimana yang ternyata dalam Pasal 1888 KUHPerdara;
  - Bahwa seharusnya bukti yang berupa foto copy harus dikesampingkan dan tidak dijadikan bahan pertimbangan karena tidak mempunyai nilai bukti;
  - Selain itu Majelis Hakim telah salah menafsirkan Undang-Undang yaitu Pasal 1915 jo. Pasal 1922 KUHPerdara karena bukti foto copy tanpa ditunjukkan aslinya sebagai dasar persangkaan-persangkaan Majelis Hakim Kasasi. Kalau kita perhatikan hakekat bukti persangkaan Majelis Hakim Kasasi ini lebih bersifat kesimpulan dari kenyataan dan sebagai hasil persepsi pantulan ke dalam perasaan Hakim, terutama jika kesimpulan persangkaan itu bisa saja sebagai hasil yang ditarik dari kejadian-kejadian dalam persidangan belaka. Apakah dalam hal ini tidak akan lebih banyak berbicara perasaan Hakim dan pada kenyataan dan ratio?. Sebab itu alat bukti ini lebih mirip dari suatu persepsi Hakim atas kejadian-kejadian yang terjadi dalam sidang atau persepsi yang disimpulkan dari ketentuan Undang-undang. Persangkaan itu kalau begitu tidak berdiri sendiri sebagai alat bukti. Lebih tepat kalau dikatakan sebagai sarana yang dipergunakan untuk menerapkan alat-alat bukti yang lain, yang tidak bisa berfungsi aktif berdiri sendiri sebagai alat bukti;
  - Dalam perkara ini bukti foto copy tanpa ditunjukkan aslinya dihubungkan dengan bukti foto copy surat perjanjian pembukaan letter of credit tanggal 12 Mei 1977 yang juga tanpa ditunjukkan aslinya dijadikan persangkaan-persangkaan Majelis Hakim Kasasi sangatlah bertentangan dengan Pasal 1922 KUHPerdara, karena hakekat pengertian Pasal 1922 KUHPerdara adalah persangkaan itu hanyalah boleh dianggap dalam hal-hal dimana Undang-Undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi padahal perkara ini tidak ada saksi-saksi;
  - Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* harus dibatalkan Mahkamah Agung;
2. Bahwa Majelis Hakim Kasasi juga telah salah dalam penerapan hukum pada pertimbangan halaman 31 alinea 3 dan 4.
- Bahwa alasan tersebut di atas didukung oleh fakta-fakta hukum dan bukti bukti sebagai berikut :
- Terbukti Persidangan Pertama sampai dengan persidangan terakhir, dasar piutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yaitu (i) Surat Sanggup

(Promissory Note) Nomor 0161-Nomor 000331 dengan pokok nominal sebesar USD 1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat) tanggal 15 Juli 1997 (bukti P-1), (ii) Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0162-Nomor 000332 dengan pokok nominal sebesar USD 1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat) tanggal 15 Juli 1997 (bukti P-2) dan (iii) Promissory Note Nomor 2570/PEP/07/97 dengan pokok nominal sebesar USD 1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat) tanggal 31 Juli 1997 (bukti P-3), adalah CACAT HUKUM, karena terbukti :

a. Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0161-Nomor : 000331 tanggal 15 Juli 1997 (bukti P-1) dan Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0162-Nomor 000332 tanggal 15 Juli 1997 (bukti P-2) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, karena hanya terdapat satu tanda tangan yang seolah-olah tanda tangan dan Direktur yaitu M. Sinivasan dan satu orang Komisaris yaitu T. Bakthavatsalam (tanda tangan mana masih dibantah), akan tetapi tidak ada tanda tangan dari dua orang Komisaris Termohon Pailit (PT. Polysindo Eka Perkasa, Tbk) dan tidak ada persetujuan tertulis dari dua orang Komisaris (PT. Polysindo Eka Perkasa, Tbk);

b. Promissory Note Nomor 2570/PEP/07/97 tanggal 31 Juli 1977 (bukti P-3), juga cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, karena diduga lebih parahnya hanya di tandatangani oleh seorang Financial Controller yang bernama A.R. Parmananthen (Bukan Direktur ataupun Komisaris) yang Tidak Mempunyai Hak Apapun untuk mewakili Perseroan didalam menandatangani Promissory Note; Padahal berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Termohon Pailit (PT. Polysindo Eka Perkasa, Tbk) (bukti T-4) jelas mengatur dan mewajibkan :

*“Bahwa seluruh dan setiap transaksi atas nama Termohon Pailit harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Komisaris atau harus mendapatkan tanda tangan dari sedikitnya 2 (dua) orang Komisaris”;*

- Bahwa dalil-dalil Termohon Pailit tersebut diatas telah didukung oleh yurisprudensi-yurisprudensi yang mana telah diajukan oleh Termohon Pailit di dalam persidangan yaitu sebagai bukti T-5 dan bukti T-6 (putusan mana yang telah diputus oleh Ibu Mariana Sutadi, SH selaku Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Pengawasan dan Yudisial) yang intinya :

*“Surat Sanggup” tersebut dibuat dan ditandatangani seorang pejabat tanpa sepengetahuan dari dewan komisaris perseroan terbatas secara yuridis adalah tidak sah dan tidak dipertanggung jawabkan pembayarannya kepada perseroan terbatas tersebut;*

- Bahwa Pemohon Pailit sendiripun mengakui cacatnya 3 (tiga) Surat Sanggup tersebut yaitu dengan mengajukan 3 (tiga) Surat Sanggup tersebut sebagai

bukti dalam perkara a quo yaitu bukti P-1 dan P-3 dihadapan persidangan, sehingga terbukti Pemohon Pailit mengakui tidak adanya hutang antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit;

Hal mana dikuatkan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 26 PK/N/1999 tertanggal 08 Desember 1999 dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 21 K/N/2000 tertanggal 01 Agustus 2000;

- Bahwa terbukti dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya yaitu permohonan pailit harus ditolak karena tidaklah memenuhi syarat pailit yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merumuskan persyaratan agar Debitur dinyatakan Pailit yakni :
  - Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;
  - Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,

3. Bahwa antara PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk selaku Pemohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/semula Termohon Pailit dengan PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) selaku Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/semula Pemohon Pailit telah terjadi suatu kesepakatan untuk menyelesaikan utang-utang PT. Polysindo Eka Perkasa;

Bahwa kesepakatan tersebut tertuang didalam Perjanjian Penyelesaian Utang tertanggal 10 Maret 2005, yang ditandatangani oleh PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dengan Bapak S. Wairo, SH dalam kapasitasnya selaku pribadi (personal garansi) yang membawa kepentingan Pemohon Peninjauan Kemat (PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk) (bukti Pk-1);

Bahwa dengan telah selesainya penyelesaian utang PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk selaku Pemohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/semula Termohon Pailit tersebut di atas, maka terbukti dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya yaitu permohonan pailit harus ditolak karena tidaklah memenuhi syarat pailit yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merumuskan persyaratan agar Debitur dinyatakan Pailit, yakni :

- Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditur;
- Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

mengenai alasan-alasan ad.1, ad.2 dan ad.3 :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan Majelis Kasasi tidak terdapat kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 295 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang keberatan atas bukti foto copy tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Kasasi bertumpu pada bukti P.9, dimana dalam bukti tersebut dinyatakan bahwa PT. Polysindo (Pemohon Peninjauan Kembali) mengaku mempunyai kewajiban Unsecured Commercial paper lebih dari US \$ 400.000.000,- (empat ratus juta dolar) kepada para Kreditur termasuk BPPN. Pengakuan ini menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai lebih dari dua Kreditur. Salah satunya adalah bukti foto copy surat Bank Lippo 11 Oktober 2004 dan 23 November 2004;

bahwa bukti foto copy tidak harus selalu dikesampingkan, sebab apabila dari segala keadaan cukup persangkaan telah ada utang, maka bukti foto copy harus diterima sebagai bukti persangkaan;

bahwa alasan cacat hukum promissory note karena tidak memenuhi ketentuan aturan internal Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena halangan adanya cacat hukum hal tersebut adalah urusan intern Pemohon Peninjauan Kembali dan sedikitpun tidak mengurangi kenyataan adanya utang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali yang telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : PT. POLYSINDO EKA PERKASA, Tbk. tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : PT. POLYSINDO EKA PERKASA, Tbk. tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **18 MEI 2005** dengan **BAGIR MANAN** Ketua Mahkamah Agung R.I sebagai Ketua Majelis, **I.B. NGURAH ADNYANA, S.H.** Hakim Agung dan **HARIFIN A. TUMPA, S.H.M.H.** Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **HARI ITU JUGA** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **I.B. NGURAH**

**ADNYANA, SH. dan ARIFIN TUMPA, S.H.M.H** Hakim-Hakim Anggota dan **RAHMI MULYATI, S.H.M.H.** Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**Hakim-Hakim Anggota**

ttd.

**I.B. Ngurah Adnyana, SH.**

**K e t u a**

ttd.

**Bagir Manan**

**Harifin Tumpa, SH.MH.**

**Panitera Pengganti.**

ttd.

**Rahmi Mulyati, SH.MH.**

**Biaya-biaya :**

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Meterai.....             | Rp. 6.000,-            |
| 2. Redaksi Putusan.....     | Rp. 1.000,-            |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp. 9.993.000,-</u> |
| <b>Jumlah</b>               | <b>Rp.10.000.000,-</b> |

(sepuluh juta rupiah)

## **PUTUSAN**

**Nomor : 01 K/N/2005**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

## **M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan antara :

**PT. BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)**, berkedudukan di Graha Niaga Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Salim Radjiman, SH dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Radjiman Biliate Madelar Law Firm, beralamat di Plaza DM, Lantai 20 Suite 2005, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2004, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

### **m e l a w a n**

**PT. POLYSINDO EKA PERKASA, Tbk.**, berkedudukan di Sentra Mulia Suite 1009 Lantai 10, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Hotman Paris Hutapea, SH dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Hotman Paris & Partners, beralamat di Gedung Summitmas I, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2004, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. Tentang Pemohon Pailit Sebagai Kreditur Dari Termohon Pailit Dan Termohon Pailit Sebagai Debitur Dari Pemohon Pailit;

Bahwa Pemohon Pailit adalah Kreditur dari Termohon Pailit dan Termohon Pailit adalah Debitur dari Pemohon Pailit berdasarkan transaksi yang terjadi

dengan dibelinya oleh Pemohon Pailit surat berharga berupa Surat Sanggup (Promissory Note) dan Promissory Note yang diterbitkan oleh Termohon Pailit, yakni sebagai berikut :

- a. Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0161-Nomor 000331 dengan pokok nominal sebesar USD 1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 15 Juli 1997, dimana pihak yang bertindak selaku Agen Penjual (Arranger) adalah PT. Trimegah Securities, dengan tanggal jatuh tempo 15 Juli 1998 (bukti P.1);
- b. Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0162-Nomor 000332 dengan pokok nominal sebesar USD. 1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 15 Juli 1997, dimana pihak yang bertindak selaku Agen Penjual (Arranger) adalah PT. Trimegah Securities, dengan tanggal jatuh tempo 15 Juli 1998 (bukti P.2);
- c. Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 2570/PEP/07/97 dengan pokok nominal sebesar USD. 1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 31 Juli 1997, dimana pihak yang bertindak selaku Agen Penerbit (Arranger) adalah PT. Bank Bira, dengan tanggal jatuh tempo 31 Juli 1998 (bukti P.3);

(Selanjutnya penyebutan surat berharga yakni Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0161-Nomor 000331 dan Nomor 0162 – Nomor 000332 serta Promissory Note Nomor 2570/PEP/07/97 sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya masing-masing disebut “Surat Sanggup” dan seluruhnya disebut “Seluruh Surat Sanggup”);

Bahwa dalam masing-masing Surat Sanggup Nomor 0161-Nomor 000331 dan Surat Sanggup Nomor 0162-Nomor 000332 dinyatakan bahwa “dengan Surat Sanggup ini *berjanji tanpa syarat* untuk membayar kepada PT. Trimegah Securities”, dalam hal mana PT. Trimegah Securities telah mengalihkan dengan cara endorsemen dalam blanko dimana berturut-turut mempertlihatkan suatu deretan tak terputus yakni dalam blanko Surat Sanggup Nomor 0161-Nomor 000331 dan Surat Sanggup Nomor 0162-Nomor 000332 (terlampir sebagai bukti P.1 pada halaman belakang, dan bukti P.2 pada halaman belakang). Pengalihan tersebut dilakukan sebelum hari jatuh tempo sampai dengan kepada pemegang terakhir, yakni Pemohon Pailit. Sehingga menurut Undang-undang, pemegang terakhir adalah pihak yang berhak atas pembayaran pada saat jatuh tempo. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 176 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut “KUHD”) jo. Pasal 115 ayat (1) KUHD;

Bahwa kemudian dalam Surat Sanggup Nomor 2570/PEPI07/97 tanggal 31 Juli 1997 disebutkan bahwa Termohon Pailit “dengan Surat Sanggup ini *berjanji tanpa syarat* untuk membayar kepada Pembawa”, yakni dalam hal ini adalah Pemohon Pailit sebagai pembawa. Dengan melihat

ketentuan pada bukti P.3 Pemohon Pailit terlampir, maka jelas terbukti bahwa Pemohon Pailit adalah pemegang dan/atau pemilik yang sah dengan menjadi pembawa Surat Sanggup tersebut. Oleh karenanya Pemohon Pailit berhak atas sejumlah pembayaran sebagaimana tertera dalam Surat Sanggup pada tanggal jatuh tempo. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) jo. Pasal 613 ayat (3) KUHPerdata, dimana mengatur cara memperoleh ke pemilikan atas Surat Sanggup, yakni diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Bab 3 tentang Hak Milik, Bagian Kedua tentang Cara Memperoleh Hak Milik;

– Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas telah bahwa Pemohon Pailit adalah pemegang dan/atau pemilik yang sah menurut hukum atas seluruh Surat Sanggup (terlampir sebagai bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3), maka secara hukum Termohon Pailit telah berutang kepada Pemohon Pailit dengan total nominal pokok sebesar USD 3,000,000.00 (tiga juta dollar Amerika Serikat), yang mana masing-masing jumlah yang terutang berdasarkan masing-masing Surat Sanggup tersebut harus dibayar lunas secara sekaligus dan seketika oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo dan masing-masing Surat Sanggup tersebut pada huruf a, b, c diatas, yakni Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0161-Nomor 000331 jatuh tempo tanggal 15 Juli 1998, Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0162-Nomor 000332 jatuh tempo tanggal 15 Juli 1998, dan Promissory Note Nomor 2570/PEP/07/97 jatuh tempo tanggal 31 Juli 1998;

– Bahwa lebih lanjut, Termohon Pailit telah mengakui dan mengkonfirmasi berutang kepada Pemohon Pailit sebagaimana diakuinya dan di konfirmasi dalam Surat Termohon Pailit yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pemohon Pailit dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Augustinus Hutajulu & Rekan tertanggal 6 Oktober 2003 perihal Konfirmasi;

Dalam isi surat Termohon Pailit dimaksud disebutkan bahwa :

“bersama ini kami PT. Polysindo Eka Perkasa, Tbk mengkonfirmasi bahwa perseroan tetap mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajiban atas Promissory Note kepada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.” (bukti P.4).

Karenanya jelas terbukti dan mohon akta bahwa Termohon Pailit telah mengakui utang Termohon Pailit dan memberikan konfirmasi atas adanya kewajiban Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit, sehingga tidak terbantah lagi serta telah jelas dan terang bahwa Pemohon Pailit adalah Kreditor dari Termohon Pailit, dan Termohon Pailit adalah Debitur dari Pemohon Pailit;

**B. Tentang Adanya Kewajiban Termohon Pailit Yang Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih.**

- Bahwa Surat Sanggup Termohon Pailit ketiganya telah jatuh waktu, namun Termohon Pailit tidak melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya, yakni :
    - a. Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0161-Nomor 000331 telah jatuh waktu pada tanggal 15 Juli 1998;
    - b. Surat Sanggup (Promissory Note) Nomor 0162-Nomor 000332 telah jatuh waktu pada tanggal 15 Juli 1998;
    - c. Promissory Note Nomor 2570/PEP/07/97 telah jatuh waktu pada tanggal 31 Juli 1998;
  - Bahwa sampai dengan saat ini Termohon Pailit belum juga melakukan pembayaran kepada Pemohon Pailit atas Surat Sanggup yang telah jatuh waktu tersebut, meskipun Pemohon Pailit telah menagih seluruh hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut, penagihan yang dilakukan oleh Pemohon Pailit telah berulang kali dengan mengirimkan surat tagihan kepada Termohon Pailit untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya yang telah jatuh waktu, yakni melalui surat-surat sebagai berikut :
    - a. Surat No. 008e/SD/BPUI/IV/2001 tanggal 27 April 2001 yang diterbitkan oleh Pemohon Pailit, ditujukan kepada Termohon Pailit (bukti P.5 (a));
    - b. Surat No. 074/IJ/BPUI/VI/2001 tanggal 11 Juni 2001 yang diterbitkan oleh Pemohon Pailit, ditujukan kepada Termohon Pailit (bukti P.5 (b));
    - c. Surat No. 097/IJ/BPUI/VII/2001 tanggal 25 Juli 2001 yang diterbitkan oleh Pemohon Pailit, ditujukan kepada Termohon Pailit (bukti P.5 (c));
    - d. Surat No. 121/IJ/BPUI/VIII/2001 tanggal 14 Agustus 2001 yang diterbitkan oleh Pemohon Pailit, ditujukan kepada Termohon Pailit (bukti P.5 (d));
    - e. Surat No. 177/BM/BPUI/VII/2001 tanggal 15 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Pemohon Pailit, ditujukan kepada Termohon Pailit (bukti P.5 (e)) dan
    - f. Surat dan Augustinus Hutajulu & Rekan, Advokat & Konsultan Hukum No. 62/AHR-ADV/020/IX/03 tanggal 23 September 2003 perihal Somasi, yang ditujukan kepada Termohon Pailit (bukti P.5 (f));
- Namun sampai dengan saat ini tidak ada pembayaran dan pihak Termohon Pailit walaupun dengan cara mencicil sekalipun;

- Bahwa karenanya berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P-5 (a) sampai dengan P-5 (f) Pemohon Pailit terlampir, tidak dapat dibantah dan berdasarkan hukum telah terbukti, bahwa masing-masing Surat Sanggup tersebut sah dan mengikat secara hukum, serta masing-masing Surat Sanggup telah jatuh waktu namun belum dibayar oleh Termohon Pailit. Disamping itu berdasarkan pengakuan dan konfirmasi Termohon Pailit dalam bukti P.4 seperti diuraikan Pemohon Pailit dalam huruf A angka 5 diatas, maka terbukti juga bahwa Termohon Pailit telah mengakui keabsahan pemilikan atas hak tagih Pemohon Pailit yang lahir dari masing-masing Surat Sanggup, karenanya Termohon Pailit wajib membayar utang yang telah jatuh waktu tersebut kepada Pemohon Pailit;

C. Tentang Adanya Utang Termohon Pailit Kepada Kreditur Lain.

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Auditor Independen Termohon Pailit dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 yang diserahkan Termohon Pailit kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) (bukti P.6), diketahui dan terbukti bahwa Termohon Pailit juga merupakan Debitur dari beberapa Kreditur, yakni diantaranya :

- a. Termohon Pailit memiliki utang hubungan istimewa pada perusahaan/ Kreditur yang tergabung dalam Texmaco Group (lihat halaman 47 dan halaman 66), yakni antara lain :

1. PT. Citra Indah Textiles, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav. X-6 No.8, Gedung Sentra Mulia Lantai 10 Suite 1001 Jakarta Setatan, dengan jumlah utang sebesar Rp. 47.256.116.546,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus enam belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
2. PT. Bima Peranan Busana, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Gedung Sentra Mulia Lantai 10 Suite 1001 Jakarta Selatan, dengan jumlah utang sebesar Rp: 13.868.218.881,00 (tiga belas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

- b. Termohon Pailit memliki utang sewa guna usaha, yakni antara lain kepada (lihat halaman 67):

1. PT. Exim SB Leasing, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Gedung Sumitmas I Lantai 8 Jakarta Selatan, dengan jumlah utang sebesar Rp. 22.848.151.112,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu seratus dua belas rupiah);
2. PT. Koexim Mandiri Finance, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 9-11, Gedung Menara Mulia Lantai 20 Suite 2007 Jakarta Selatan, dengan jumlah utang sebesar Rp.12.063.054.259,00

(dua belas milyar enam puluh tiga juta lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);

3. PT. Perjahl Leasing Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10-11, Gedung Midplaza I Lantai 9 Jakarta Selatan, dengan jumlah utang sebesar Rp. 10.443.422.948,00 (sepuluh milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);

c. Termohon Pailit memiliki utang pinjaman jangka pendek berupa fasilitas Letter of Credit, antara lain kepada (lihat halaman 39 dan halaman 40):

1. PT. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Sumitmas Tower II Lantai 10 Jakarta Selatan, dengan jumlah utang sebesar Rp. 48.621.211.215,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus sebelas ribu dua ratus lima belas rupiah);

2. PT. Bank Lippo Tbk., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Plaza Lippo Lantai I Jakarta Selatan, dengan jumlah utang sebesar Rp. 44.004.909.807,00 (empat puluh empat milyar empat juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh rupiah);

3. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., beralamat di Jalan Gajah Mada No.1 Menara Bank BTN Jakarta Pusat, dengan jumlah utang sebesar Rp. 725.751.092,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah);

4. Bangkok Bank Singapura, beralamat di Bank Bangkok Bank Building, 180 Cecil Street, Singapore, dengan jumlah utang sebesar Rp.27.960.719.332,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah); Keseluruhan Kreditur tersebut di atas belum pernah menerima pembayaran penuh atas utang-utangnya sampai dengan tanggal diajukannya permohonan pailit ini. Sehingga dengan demikian terbukti dan tidak dapat dibantah, bahwa Termohon Pailit saat ini mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih Kreditur;

D. Tentang permohonan pernyataan pailit terhadap Pemohon Pailit telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998;

- bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon Pailit mengaku berutang kepada Pemohon Pailit dan tidak mau memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Pailit pada tanggal jatuh tempo. Disamping itu Termohon Pailit juga memiliki utang kepada pihak lain (Kreditur lain), sehingga persyaratan untuk dinyatakan pailit terhadap Termohon Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 atau peraturan perundang-undangan lainnya baik itu sebagai

pengganti, penambah, pelengkap dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jika ada, telah terpenuhi. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 atau peraturan perundang-undangan lainnya baik itu sebagai pengganti, penambah, pelengkap dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jika ada, permohonan pernyataan pailit ini terhadap Termohon Pailit harus dikabulkan;

E. Tentang Permohonan Sita Jaminan.

- bahwa untuk melindungi kepentingan Pemohon Pailit agar permohonan Pemohon Pailit tidak sia-sia dan untuk menjaga agar Termohon Pailit tidak mengalihkan, memindahtangankan atau upaya-upaya lainnya yang dapat berakibat merugikan hak dan kepentingan Pemohon Pailit dalam rangka mendapatkan pembayaran penuh atas piutang-piutangnya, Pemohon Pailit dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan lebih dahulu atas seluruh kekayaan Termohon Pailit sebelum putusan atas permohonan ini ditetapkan, khususnya atas :

a. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :

- Sertifikat HGB No. 4/Sumberejo;
- Sertifikat HGB No. 4/Nolokerto;
- Sertifikat HGB No. 5/Sumberejo;
- Sertifikat HGB No. 6/Sumberejo;
- Sertifikat HGB No. 6/Nolokerto;
- Sertifikat HGB No. 7/Nolokerto; dan
- Sertifikat HGB No. 11/Nolokerto;

yang terletak di Desa Sumberejo, dan Desa Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, seluruhnya tercatat atas nama Termohon Pailit;

b. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :

- Sertifikat HGB No. 7/Sumberejo; dan
- Sertifikat HGB No. 12/Sumberejo;

yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, seluruhnya tercatat atas nama Termohon Pailit;

c. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :

- Sertifikat HGB No. 12/Nolokerto;
- Sertifikat HGB No. 13/Nolokerto;
- Sertifikat HGB No. 14/Nolokerto;
- Sertifikat HGB No. 15/Nolokerto; dan
- Sertifikat HGB No. 16/Nolokerto;

- yang terletak di Desa Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, seluruhnya tercatat atas nama Termohon Paitit;
- d. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :
- Sertifikat HGB No. 8/Kiarapayung;
  - Sertifikat HGB No. 9/Kiarapayung;
  - Sertifikat HGB No. 10/Kiarapayung;
- yang terletak di Desa Kiarapayung, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, seluruhnya tercatat atas nama Termohon Pailit;
- e. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :
- Sertifikat HGB No. 119/Gintungkerta, yang terletak di Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, tercatat atas nama Termohon Pailit;
- f. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :
- Sertifikat HGB No. 23/Kiarapayung, yang terletak di Desa Kiarapayung, Kecamatan Klari, Karawang Jawa Barat, tercatat atas nama Termohon Pailit;
- g. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :
- Sertifikat HOB No. 37/Kiarapayung, yang terletak di Desa Kiarapayung, Kecamatan Klari, Karawang Jawa Barat, tercatat atas nama Termohon Pailit;
- h. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :
- Sertifikat HGB No. 16/Sumberejo;
  - Sertifikat HGB No. 20/Sumberejo; dan
  - Sertifikat HGB No. 21/Sumberejo;
- yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, seluruhnya tercatat atas nama Termohon Pailit;

#### F. Tentang Penunjukan Kurator Sementara.

- Bahwa untuk melindungi kepentingan Kreditur pada umumnya dan Pemohon Pailit pada khususnya selama penetapan atas permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon Pailit belum dikeluarkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Pemohon Pailit dengan ini mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang mengadili perkara ini, untuk menunjuk Kurator Sementara guna mengawasi pengelolaan usaha Termohon Pailit dan mengawasi pembayaran kepada para Kreditur, pengalihan atau pengagungan kekayaan Termohon Pailit dimana rangka kepailitan memerlukan persetujuan Kurator;
- Bahwa Kurator Sementara dan Kurator Kepailitan yang Pemohon Pailit usulkan adalah :

- 1). Pontas Sinaga dari Kantor Maraja & Partners, beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan, dan
- 2). Syarif Bastaman dari Kantor Bastaman & Partners, Attorneys at law, Receiver & Administrator beralamat di Surya Building Lantai 7, Jalan M.H. Thamrin Kav. 9 Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Pontas Sinaga dari Kantor Maraja & Partners, beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan dan Syarif Bastaman dari Kantor Bastaman & Partners, Attorneys at law, Receiver & Administrator beralamat di Surya Building Lantai 7, Jalan M.H. Thamrin Kav. 9 Jakarta Pusat, sebagai Kurator Sementara (yaitu) untuk selama penetapan atas permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon belum dikeluarkan dan selanjutnya sebagai Kurator dalam kepailitan Termohon;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :
  - a. Sebidang tanah benkut bangunan, sesuai:
    - Sertifikat HGB No. 4/Sumberejo;
    - Sertifikat HGB No. 4/Nolokerto;
    - Sertifikat HGB No. 5/Sumberejo;
    - Sertifikat HGB No. 6/Sumberejo;
    - Sertifikat HGB No. 6/Nolokerto;
    - Sertifikat HGB No. 7/Nolokerto; dan
    - Sertifikat HGB No. 11/Nolokerto;
 yang terletak di Desa Sumberejo, dan Desa Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, seluruhnya tercatat atas nama Termohon;
  - b. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :
    - Sertifikat HGB No. 7/Sumberejo; dan
    - Sertifikat HGB No. 12/Sumberejo;
 yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, seluruhnya tercatat atas nama Termohon;
  - c. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :
    - Sertifikat HGB No. 12/Nolokerto;
    - Sertifikat HGB No. 13/Nolokerto;

- c. Sertifikat HGB No. 14/Nolokerto;
  - Sertifikat HGB No. 15/Nolokerto; dan
  - Sertifikat HGB No. 16/Nolokerto;
- yang terletak di Desa Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, seluruhnya tercatat atas nama Termohon;
- d. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :
    - Sertifikat HGB No. 8/Kiarapayung;
    - Sertifikat HGB No. 9/Kiarapayung;
    - Sertifikat HGB No. 10/Kiarapayung;
 yang terletak di Desa Kiarapayung, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, seluruhnya tercatat atas nama Termohon;
  - e. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :
    - Sertifikat HGB No. 119/Gintungkerta, yang terletak di Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, tercatat atas nama Termohon;
  - f. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :
    - Sertifikat HGB No. 23/Kiarapayung, yang terletak di Desa Kiara payung, Kecamatan Klari, Karawang Jawa Barat, tercatat atas nama Termohon;
  - g. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :
    - Sertifikat HGB No. 37/Kiarapayung, yang terletak di Desa Kiara payung, Kecamatan Klari, Karawang Jawa Barat, tercatat atas nama Termohon;
  - h. Sebidang tanah berikut bangunan, sesuai :
    - Sertifikat HGB No. 16/Sumberejo;
    - Sertifikat HGB No. 20/Sumbenejo; dan
    - Sertifikat HGB No. 21/Sumbenejo;
 yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwung, Kendal, Jawa Tengah, seluruhnya tercatat atas nama Termohon;

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal 20 Desember 2004 No. 43/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pernyataan Pailit dan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri kuasa Pemohon Pailit dan kuasa Termohon Pailit pada tanggal 20 Desember 2004,

kemudian terhadapnya oleh Pemohon Pailit dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Desember 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 25/Kas/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT. PST jo. Nomor 43/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Desember 2004 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Pailit yang pada tanggal 28 Desember 2004 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dan Pemohon Pailit sebagai Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Desember 2004;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon Pailit dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi terhadap putusan permohonan pailit perkara No.43/Pailit/2004/PN. Niaga.JKT. PST tanggal 20 Desember 2004 dan telah mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Desember 2004, kemudian pada saat bersamaan Pemohon Kasasi menyampaikan Memori Kasasi, sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Kasasi pada tanggal 24 Desember 2004. Dengan demikian tata cara pengajuan permohonan kasasi dan penyampaian memori kasasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan masih memenuhi jangka waktu permohonan kasasi dan penyampaian memori kasasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2004 telah memutuskan perkara permohonan pernyataan pailit No. 43/Pailit/2004/PN.Niaga.JKT.PST yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

#### **Mengadili :**

1. Menolak Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
3. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat yang memeriksa permohonan pernyataan pailit ("Judex Facti") dalam memutuskan perkara permohonan pernyataan pailit No. 43/Pailit/2004/PN.Niaga. JKT.PST, khususnya mengenai syarat kepailitan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang adanya fakta bahwa Debitur memiliki dua atau lebih kreditur. Terhadap hal ini judex facti telah keliru dan tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum dalam putusannya;

Di lain hal Pemohon Kasasi menguatkan pertimbangan-pertimbangan judex facti mengenai syarat kepailitan tidak dibayarnya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan kewajiban Pemohon Kasasi untuk melimpahkan penagihan piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Piutang Lelang Negara;

4. Bahwa judex facti telah keliru dan tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum dalam bagian pertimbangan hukum mengenai tidak adanya kreditur lain;

I. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti sederhana bahwa Termohon Kasasi memiliki lebih dan satu kreditur selain Pemohon Kasasi.

Terbukti dalam laporan keuangan Termohon Kasasi per 31 Desember 2003 yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi kepada Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM"). Laporan keuangan ini telah dilegalisasi keasliannya oleh BAPEPAM.

I.1. Bahwa judex facti telah keliru atau salah dalam menerapkan hukum pada pertimbangan halaman 27 alinea 6 pertimbangannya yang menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perihal bukti P-6 yaitu Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Auditor Independen PT. Polysindo Eka Perkasa dan anak perusahaan per tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 menurut Majelis Hakim tidak dapat membuktikan adanya Kreditur lain Termohon.

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 29 K/N/2001 tanggal 5 September 2001 yang intinya menyatakan bahwa Neraca atau Laporan Keuangan dari Termohon Pailit tidak membuktikan adanya Kreditur Lain dari Termohon Pailit".

Bahwa pertimbangan judex facti yang menyatakan bukti P-6 tidak dapat membuktikan adanya Kreditur lain Termohon Kasasi dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 29 K/N/2001 tanggal 5 September 2001 merupakan pertimbangan yang keliru atau salah dalam menerapkan hukum, dan judex facti tidak membaca lagi isi putusan Mahkamah Agung RI tersebut secara cermat dan seksama namun hanya mengutip inti dari tanggapan Termohon Kasasi pada kesimpulan halaman 15 alinea kedua yang berbunyi :

“Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 029 K/N/2001 tanggal 5 September 2001 (diputus oleh Ibu Marianna Sutadi selaku Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Pengawasan dan Yudisial) yang intinya Bahwa Neraca atau Laporan Keuangan dan Termohon Pailit tidak membuktikan adanya kreditur lain dari Termohon Pailit”;

- I.2. Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut jauh berbeda dengan perkara a quo.

Majelis Hakim dalam perkara tersebut di atas yang selengkapnya dikutip dalam pertimbangannya menyebutkan :

“bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dengan tegas menentukan adanya dua kreditur atau lebih sebagai salah satu syarat agar debitur dapat dinyatakan pailit, karena itu laporan neraca perhitungan rugi laba yang dimuat dalam harian *Bisnis Indonesia* tanggal 28 Mei 2001 tentang keadaan neraca Termohon Kasasi per 31 Desember 2000 dan tahun 1999 tidak membuktikan adanya kreditur lain pada saat permohonan pernyataan pailit ini diajukan oleh Pemohon Kasasi”;

Dengan pertimbangan tersebut di atas menjadi dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menolak permohonan pailit pada saat itu, dimana suatu berita tidak dapat dijadikan bukti adanya suatu fakta, sebab berita baru merupakan suatu berita awal yang perlu dibuktikan lebih lanjut;

- I.3. Namun bandingkan dengan bukti P-6 yang diajukan Pemohon Kasasi berupa :

Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Auditor Independen PT. Polysindo Eka Perkasa dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 yang diserahkan Termohon kepada BAPEPAM merupakan bukti dokumen yuridis karena terdapat kewajiban dan Termohon Kasasi sebagai perusahaan publik/perusahaan efek untuk menyampaikan laporan kepada BAPEPAM. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal Bab X mengenai Pelaporan dan Keterbukaan Informasi.

Sedangkan aturan untuk memperoleh laporan tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Nomor II.A.2 mengenai Prosedur Penyediaan Dokumen Bagi Masyarakat di Pusat Referensi Pasar Modal, pada Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-40/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997, yang menyatakan :

- “1. Setiap pihak yang diwajibkan menyampaikan dokumen kepada BAPEPAM berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, wajib menyampaikan tembusan dokumen tersebut

dengan mengirimkannya langsung ke Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM).”

I.4. Oleh karenanya *judex facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI yang berbeda dan dengan pertimbangan yang jelas-jelas berbeda pula. Sebab bukti P-6 bukanlah semata-mata berita yang dimuat di dalam koran, namun merupakan dokumen yuridis dan dijamin kebenarannya oleh Termohon Kasasi serta dijamin keasliannya oleh PRPM dengan dibubuhkannya cap PRPM pada dokumen tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas terbukti menurut hukum, bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas, karena secara sederhana berdasarkan bukti P-6 telah terbukti Termohon Kasasi memiliki dua atau lebih kreditur;

II. Terdapat fakta atau keadaan tambahan lagi yang terbukti sederhana bahwa Termohon Kasasi memiliki lebih dari satu Kreditur selain Pemohon Kasasi.

Termohon Kasasi mengakui dengan sendiri bahwa Termohon Kasasi mempunyai kewajiban kepada banyak Kreditur. Pengakuan Termohon Kasasi tersebut tertuang dalam Asli Surat Termohon Kasasi tertanggal 23 September 2004 dan tanggal 6 Oktober 2003.

II.1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan tidak memeriksa dan memberikan pertimbangan dalam putusan *a quo*, dalil-dalil serta bukti P-4 dan bukti P-9 Pemohon Kasasi. Dalil-dalil serta bukti P-4 dan bukti P-9 apabila diperiksa secara cermat dan dipertimbangkan oleh *judex facti* terbukti bahwa Termohon Kasasi ternyata mengakui sendiri memiliki banyak Kreditur, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

♦ Surat dan Termohon Kasasi yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pemohon Kasasi advokat & Konsultan Hukum Augustinus Hutajulu & Rekan tanggal 6 Oktober 2003 perihal konfirmasi (Vide bukti P-4), yang ditandatangani oleh Vasodevan Revishankar selaku Direktur Utama Perseroan yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan (sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa yang diajukan oleh Termohon Kasasi sehubungan dengan diajukannya permohonan pernyataan pallit terhadap Termohon Kasasi tanggal 2 November 2004), sebagaimana disebut dalam butir 2 halaman pertama yang menyatakan :

“Bahwa, kami pada saat ini telah menandatangani Resturcturing Agreement dengan para Kreditur (majority unse cured creditor)

perihal penyelesaian kewajiban-kewajiban hutang-hutang perseroan, sehingga seluruh kewajiban kami kepada para Kreditor belum dapat diselesaikan seluruhnya, termasuk kepada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)”;

- ◆ Asli surat dan Termohon Kasasi yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta V tertanggal 23 September 2004 (Vide bukti P-9), yang ditandatangani oleh Vasodevan Ravishankar selaku Direktur Utama Perseroan yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan (sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa yang diajukan oleh Termohon Kasasi sehubungan dengan diajukannya permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon Kasasi tanggal 2 November 2004), sebagaimana disebut dalam alinea yang pertama yang menyatakan :

“Perseroan mempunyai kewajiban Unsecure Commercial Paper lebih dari US\$ 400 juta kepada para Kreditor termasuk BPPN”;

II.2. Sekali lagi ditegaskan disini, dengan adanya pengakuan Termohon Kasasi sendiri dalam bukti P-4 dan bukti P-9, maka nyata-nyata terbukti secara sederhana Termohon Kasasi telah mengakui memiliki beberapa kreditor selain Pemohon Kasasi;

II.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas terbukti menurut hukum, *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena mengabaikan bukti P-4 dan bukti P-9 tersebut di atas, atas kenyataan bahwa Termohon Kasasi memiliki beberapa kreditor selain Pemohon Kasasi;

III. Tambahan lagi, “Sekali Lagi” tambahan, bahwa para Kreditor lain hadir dalam persidangan dan kehadirannya dicatat oleh *judex facti*.

III.1. Bahwa kehadiran kreditor-kreditor yang hadir dalam persidangan adalah PT. Bank Lippo Tbk, Banko Bank Singapura, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, (pada persidangan tanggal 7 Desember 2004), dan PT. Perjari Leasing Indonesia sebagaimana dalam pertimbangan *judex facti* halaman 26 alinea pertama yang menyatakan :

bahwa ternyata yang hadir dipersidangan ialah :

1. PT. Bank Lippo Tbk;
2. Bangkok Bank Singapura;
3. PT. Perjarl Leasing Indonesia”.

III.2. Atas kehadiran kreditor-kreditor lain dan Termohon Pailit, meskipun dicatat kehadirannya dalam persidangan oleh *Judex facti*, dan fakta

- serta eksistensinya diakui oleh *judex facti* namun *judex facti* tidak juga mempertimbangkan mereka sebagai kreditur-kreditur dari Termohon Pailit;
- IV. Lebih luar biasanya lagi, para Kreditur yang hadir tidak hanya sekedar hadir sebagaimana biasanya dalam proses persidangan permohonan pailit akan tetapi mereka juga menyerahkan asli tanggapan tertulis dan bukti adanya piutang mereka.
- IV.1. Bahwa PT. Bank Lippo Tbk dan Bangkok Bank Singapura telah menyerahkan tanggapan tertulisnya dan menyatakan dalam tanggapan tertulis yang mana secara nyata-nyata mengakui memiliki tagihan kepada Termohon Kasasi, yakni dalam surat-surat sebagai berikut :
- Asli Surat Tanggapan PT. Bank Lippo Tbk No. 1020/RSG/ XII/04 tanggal 6 Desember 2004 perihal tanggapan terhadap permohonan pailit No. 43/Pailit/2004/PN.Niaga. Jkt.Pst sebagaimana disebut dalam pertimbangan *judex facti* halaman 26 alinea 10 yang menyebutkan:
 

“Menimbang bahwa PT. Bank Lippo, Tbk dalam Tanggapan Tertulis tanggal 6 Desember 2004 menyatakan bahwa antara ia dengan Termohon pada tanggal 12 Mei 1997 telah dibuat Surat Perjanjian Pembukaan Letter of Credit No. 045/KP/SPPLCN/97-SDT”.
  - Asli Surat Tanggapan Bangkok Bank Singapura No.TH/LC/99/2004/PD tanggal 8 Desember 2004 perihal Tanggapan Kreditur Lain atas permohonan pailit terhadap PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk;
- IV.2. Dan selain asli tanggapan tertulis baik dan PT. Bank Lippo Tbk maupun asli tanggapan tertulis dan Bangkok Bank Singapura keduanya telah menyerahkan bukti-bukti, yakni berupa :
- Sebagaimana disebut dalam pertimbangan *judex facti* pada halaman 27 ahinea 2, yang pertimbangannya menyatakan :
 

“PT. Bank Lippo Tbk melampirkan bukti surat berupa :

    - Foto copy Surat Perjanjian Pembukaan Letter of Credit No. 045/KP/SPPLCN/97-SDT tanggal 12 Mei 1997;
    - Foto copy surat dan PT. Bank Lippo Tbk tanggal 11 Oktober 2004 yang ditujukan kepada Termohon perihal Tunggakan Tagihan Dokumen Impor;
    - Foto copy surat dari PT. Bank Lippo Tbk tanggal 23 November 2004 yang ditujukan kepada Termohon perihal Tunggakan Tagihan Dokumen Impor”.
  - Bukti dan Bangkok Bank Singapura adalah sebagai berikut :
    - Standard Terms and Conditions For Credit and Banking Facilities tanggal 23 April 1996;

Oleh karenanya dengan adanya bukti tanggapan tertulis dan bukti tagihan Kreditur-Kreditur Lain tersebut, maka pembuktian untuk itu sudah seharusnya pula dilakukan secara sederhana atau sumir oleh *judex facti*;

IV.3. Oleh karenanya haruslah ditolak dengan tegas pertimbangan *judex facti* yang mengesampingkan asli surat tanggapan tertulis dan bukti adanya piutang dan kreditur-kreditur tersebut, karena asli surat tanggapan tertulis dan bukti yang menunjukkan di mana Termohon Kasasi memiliki utang terhadap kreditur-kreditur tersebut telah diterima oleh *judex facti*, namun tetap tidak dipertimbangkan juga eksistensi kreditur-kreditur tersebut yang secara nyata merupakan kreditur-kreditur dan Termohon Kasasi; Dengan kata lain, Majelis Hakim a quo ingin menyatakan bahwa Termohon Kasasi dalam membiayai usaha perseroan Termohon Kasasi yang bernilai ratusan milyar rupiah atau mungkin bahkan triliun-an rupiah adalah hasil pembiayaan sendiri oleh Termohon Kasasi atau oleh Pemegang Saham Termohon Kasasi, dengan semata-mata dibantu oleh Pemohon Kasasi hanya sebesar USD 3,000,000.00. Masuk akalkah ini?

V. Kesalahan berat *judex facti* dalam proses sidang pemeriksaan tidak memerintahkan Termohon Kasasi untuk membuktikan bantahannya bahwa tidak ada utang Termohon Kasasi kepada Kreditur lain.

Bahwa ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan :

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Bahwa Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bantahannya bahwa Kreditur-Kreditur Lain yang hadir dalam persidangan dan membawa bukti piutangnya kepada Termohon Kasasi yakni PT. Bank Lippo Tbk, Bangkok Bank Singapura, kalau tidak mempunyai utang kepada Pemohon Kasasi. Termohon Kasasi juga tidak membuktikan bantahannya tidak adanya hak atau kejadian atau tidak terdapatnya hubungan utang-piutang sebagaimana dimaksud dalam Buku Ketiga tentang Perikatan Bab IV (ke empat) pada Pasal 1381 KU H Perdata tentang Hapusnya Perikatan-perikatan. Begitu pula Termohon Kasasi juga tidak dapat membuktikan bantahannya jika tidak terdapatnya hubungan utang-piutang terhadap nama-nama kreditur-kreditur lain-nya yang tercantum dalam bukti P-6;

Dengan demikian seharusnya *judex facti* tidak dapat menutup fakta bahwa kreditur-kreditur lain dari Termohon Kasasi sebenarnya ada berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas;

VI. Judex facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan memaksa Kreditur-Kreditur lain untuk ikut dalam proses pembuktian sekaligus. Dan Judex facti juga telah melanggar bagian kelima tentang Pencocokan Piutang Pasal 133 sampai dengan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

VI.1. Bahwa judex facti telah tidak melaksanakan hukum pada pertimbangan halaman 27 alinea 3 dalam pertimbangannya yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa bukti yang diajukan untuk membuktikan adanya utang Termohon kepada PT. Bank Lippo Tbk berupa fotocopy yang tidak ada aslinya/aslinya tidak diperlihatkan di persidangan untuk dicocokkan dengan fotocopynya, sedangkan Termohon menyangkal adanya utang itu, maka bukti berupa fotocopy tersebut tidak dapat dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan”.

VI.2. Dalam sidang ketiga atas pemeriksaan permohonan pernyataan kasasi pada tanggal 30 November 2004, judex facti telah memerintahkan kreditur-kreditur lain untuk hanya memberikan Tanggapan Tertulis, dan tidak meminta kreditur-kreditur lain untuk menyerahkan/menunjukkan bukti aslinya. Namun dalam pertimbangannya judex facti berpendapat lain bahwa bukti piutang kreditur tersebut tidak ada aslinya. Bagaimana mungkin judex facti berkesimpulan tidak ada asli bukti utang apabila tidak diminta untuk diperlihatkan? Dalam hal ini haruslah ditolak dengan tegas pertimbangan judex facti tersebut di atas;

Bahwa Pasal 115 ayat (1) juncto Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara tegas pada intinya menyatakan:

bahwa seluruh tagihan dari kreditur-kreditur akan dilakukan verifikasi dalam pencocokan piutang oleh Kurator dan Hakim Pengawas mengenai kebenaran dan keabsahannya;

Dengan demikian forum untuk membuktikan ada tidaknya tagihan kreditur-kreditur lain serta berapa jumlah tagihan kreditur-kreditur lain dilakukan pada saat proses verifikasi tagihan bukan pada saat pemeriksaan permohonan pailit di pengadilan tingkat pertama;

Kehadiran kreditur-kreditur lain secara fisik di pengadilan adalah cukup untuk mendukung alat bukti lain yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi mempunyai kewajiban kepada lebih dari satu kreditur;

VII. Judex facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan meniadakan acara jawab menjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 132 HIR.

Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan: Sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan maka berlaku hukum acara perdata yang berlaku”.

Bahwa ketentuan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan :

“Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”

VII.1. Judex facti tidak menjalankan hukum beracara yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan permohonan pailit yakni pada proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit, tanggal 30 November 2004, judex facti menolak permohonan Pemohon Kasasi untuk memberikan tanggapan atas permohonan pailit dan Termohon Kasasi;

VII.2. Bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku, atas gugatan Penggugat, Tergugat diberi kesempatan untuk memberikan jawabannya di muka pengadilan, baik secara lisan maupun tertulis. Apabila proses terjadi secara tertulis, maka terhadap jawaban Tergugat, Penggugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya yang disebut replik. Dan terhadap replik dan Penggugat ini Tergugat dapat memberikan tanggapannya yang disebut duplik (vide Pasal 132 HIR);

VII.3. Judex facti dalam melakukan pemeriksaan perkara a quo Seharusnya memberikan kesempatan jawab menjawab sebelum memasuki acara pembuktian, namun judex facti melakukan kesalahan dengan menghilangkan hak yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi;

VIII. Judex facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum di mana pertimbangan judex facti bertentangan antara satu dengan yang lain, yakni dalam pertimbangan yang diberikan kepada PT. Lippo Bank Tbk dan Bangkok Bank Singapura tersebut di atas dibandingkan dengan pertimbangan yang diberikan kepada PT. Perjarl Leasing Indonesia.

VIII.1. PT. Bank Lippo, Tbk dan Bangkok Bank Singapura meskipun telah menyerahkan Asli Tanggapan Tertulis yang keduanya dibuat dalam bahasa Indonesia dan telah menyerahkan bukti-bukti tagihannya, namun tidak dipertimbangkan. Hal ini Sebagaimana disebut dalam pertimbangan judex facti pada halaman 26 alinea 3 dan 4 yang menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa di persidangan yang hadir mewakili Bangkok Bank Singapura ialah Arton Tawee Chotipatr (The Vice President of Bangkok Bank Jakarta Branch) berdas Letter of Assignment yang dibuat di Singapura tanggal 2 November 2004;

“Menimbang, bahwa Letter of Assignment tersebut tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, demikian pula surat surat bukti yang diajukan berupa fotocopy dokumen yang keseluruhannya berbahasa Inggris tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia,

oleh karena itu Letter of Assignment yang dijadikan dasar kehadiran Arton Tawee Chotipatr dan bukti surat lainnya harus dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum”.

VIII.2 Namun berbeda dengan perlakuan *judex facti* kepada PT. Perjarl Leasing Indonesia yang meskipun tidak memberikan Tanggapan Tertulis dan tidak memberikan bukti-bukti dokumen apapun atas pernyataan lisannya, namun tetap dipertimbangkan oleh *judex facti*.

IX. *Judex facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dimana pembuktian mengenai hak Kreditur untuk menagih mestinya dilakukan secara sederhana.

IX.1. Bahwa Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menyatakan Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi;

IX.2. Undang-Undang Kepailitan tidak pernah mensyaratkan utang Termohon kepada Kreditur Lain selain Pemohon Kasasi yakni harus diperlakukan sama dengan pembuktian perlakuan utang Termohon Kasasi kepada Kreditur Pemohon.

Namun Undang-Undang Kepailitan hanya menyatakan “*Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur* dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Dua atau lebih Kreditur tersebut harus dibuktikan secara sederhana berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Walaupun *judex facti* memperlakukan sama proses beracara para pihak yakni Debitur Termohon dan Kreditur Pemohon, maka seharusnya *judex facti* juga mensyaratkan kepada Kreditur Lain untuk menunjuk Advokat guna beracara di Pengadilan Niaga sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Dengan demikian sehubungan dengan hal tersebut di atas, *judex facti* dalam melakukan pemeriksaan perkara *a quo* telah keliru dan telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum, karena tidak mengindahkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai azas pembuktian sederhana;

X. Pertimbangan *judex facti* sudah tepat terhadap adanya utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yang telah jatuh waktu.

Bahwa *judex facti* sudah tepat dalam melaksanakan hukum pada pertimbangan halaman 27 alinea 6 yang menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksistensi (keberadaan) Surat Sanggup Bukti P-1, P-2 dan P-3) itu sendiri sebetulnya tidak dibantah oleh Termohon. Hal ini terbukti dan adanya bukti P-4, P-7 dan P-9 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vasodevan Ravishankar selaku Direktur Utama Perseroan Termohon yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan Termohon.

Dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Perseroan Termohon telah mengakui Surat Sanggup (Promissory Note) sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3 adalah kewajiban PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk (Termohon).

Pertimbangan hukum *judex facti* tersebut di atas sudah tepat dan karenanya harus dikuatkan, karena keabsahan Surat Sanggup (Promissory Note) secara hukum telah memenuhi ketentuan syarat-syarat sebagai surat berharga, dan keberadaan Surat Sanggup (Promissory Note) telah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi sebagai kewajiban perseroan;

- XI. Pertimbangan *judex facti* sudah tepat terhadap adanya utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yang dapat ditagih.

Bahwa *judex facti* sudah tepat dalam melaksanakan hukum pada pertimbangan halaman 27 alinea 6 dalam pertimbangan yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-5a sampai dengan bukti P-5f, Pemohon sudah berulang kali mengirimkan surat tagihan kepada Termohon untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya yang telah jatuh waktu, juga upaya penagihan melalui PUPN/DJ PLN/KP2LN (bukti P-8).

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* atas utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Pailit yang telah dapat ditagih sudah tepat dan karenanya harus dikuatkan, karena utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sudah jatuh waktu dan hingga saat ini tidak ada pembayaran dari Termohon Kasasi meskipun dengan cara mencicil sekalipun;

- XII. Pemohon Kasasi pernah menyerahkan penagihan piutangnya ke PUPN/DJPLN dan Penagihan Piutang tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon Kasasi.

Bahwa *judex facti* sudah tepat dalam melaksanakan hukum pada pertimbangan halaman 24 alinea 6 dalam pertimbangan yang menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa disamping itu menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya disebut kata “Krediturnya”. Tidak ada limitasi bagi seorang Kreditur untuk mengajukan permohonan pailit

Debitur: Tidak ada perbedaan apakah Kreditur 100% milik Negara atau bukan;

Penagihan yang dilakukan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi melalui PUPN/DJPLN atas utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut juga sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya juga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa *judex facti* didalam putusannya halaman 27 menyatakan bahwa oleh karena foto copy surat perjanjian pembukaan letter of credit tanggal 12 Mei 1997, foto copy surat dan PT. Bank Lippo, Tbk tanggal 11 Oktober 2004 dan tanggal 23 Nopember 2004 yang ditujukan kepada Termohon Kasasi perihal tunggakan tagihan dokumen impor, tidak diperlihatkan aslinya di persidangan sedangkan Termohon Kasasi menyangkal adanya utang itu sehingga foto copy tersebut tidak dapat di pertimbangkan dan harus dikesampingkan;
- b. Bahwa foto copy dan suatu surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sesuai dengan yurisprudensi tetap, tidak dapat dijadikan bukti surat, namun keberadaan surat-surat tersebut tidak berarti tidak dapat dipertimbangkan sebagai persangkaan-persangkaan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1915 jo. Pasal 1922 KUHPdata;
- c. Bahwa foto copy surat-surat dan PT. Bank Lippo, Tbk kepada Termohon Kasasi, yang aslinya tidak mungkin berada pada pengirim surat (PT. Bank Lippo, Tbk), bila dihubungkan dengan foto copy surat perjanjian pembukaan letter of credit tanggal 12 Mei 1997 dan bukti P-9 (surat dari Termohon Kasasi kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Le Negara Jakarta tertanggal 23 September 2004) yang telah disesuaikan dengan aslinya, merupakan persangkaan-persangkaan bahwa Termohon Kasasi juga mempunyai utang kepada PT. Bank Lippo, Tbk;
- d. Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merumuskan persyaratan agar debitur dinyatakan pailit yakni :

- Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;
- Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa dan bukti P-1 dan P-2 (Promissory Notes yang ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Komisans PT. Polysindo Eka Perkasa, Tbk.) terbukti

bahwa Termohon Kasasi (PT. Polysindo Eka Perkasa, Tbk.) adalah Debitur yang utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sedangkan Pemohon Kasasi adalah Krediturnya;

Bahwa adanya ketentuan di dalam Anggaran Dasar Termohon Kasasi yang mengharuskan persetujuan dan sedikitnya dua anggota Komisaris merupakan masalah intern Termohon Kasasi sehingga tidak mempengaruhi keabsahan Promissory Notes tersebut yang telah sesuai dengan Pasal 174 KUHDagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Termohon Kasasi adalah Debitur yang mempunyai dua Kreditur (Pemohon Kasasi dan PT. BANK LIPPO, Tbk.) serta tidak membayar lunas sedikitnya satu utang (utang kepada Pemohon Kasasi) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Hakim Pengawas dan Kurator yang diangkat dalam kepailitan ini, Mahkamah Agung akan memerintahkan Pengadilan Niaga untuk menentukannya;

Menimbang mengenai sita jaminan dan penunjukan Kurator Sementara yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit, bahwa oleh karena permohonan tersebut tidak beralasan maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2004 No. 43/Pailit/2004/PN. Niaga/Jkt.Pst serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Termohon Pailit adalah pihak yang dikalahkan maka harus membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2004 Nomor 43/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst;

## MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Termohon : PT. Polysindo Eka Perkasa, Tbk. pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kurator;
- Menolak gugatan yang selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **15 Februari 2005** oleh **Marianna Sutadi, SH.** Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Sidang, **Prof. Dr. H Muchsin, SH.**, dan **H. Atja Sondjaja, SH.**, para Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.**, dan **H. Atja Sondjaja, SH.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Panji Widagdo SH, MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

**Prof. Dr. H. Muchsin, SH.**

ttd.

**H. Atja Sondjaja, SH.**

K e t u a

ttd.

**Marianna Sutadi, SH.**

Panitera Pengganti.

ttd.

**Panji Widagda, SH.MH.**

### Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi Putusan.....	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	Rp.	4.993.000,-
	Jumlah	Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah)